

Labuha, 29 Juli 2022

Nomor : 066/K.Bawaslu.HS/HM.02.02/VII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik (*terlampir*)
di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
- h. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum; dan
- i. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bahwa dalam rangka pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung terhadap pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perlu menghimbau kepada Partai Politik yang memiliki kepengurusan di Kabupaten Halmahera Selatan agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik di tingkat kabupaten serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir;

- c. Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antarPartai Politik;
- d. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol bukan berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- e. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol telah mempunyai syarat sebagai anggota Partai Politik;
- f. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), dan
- g. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



ASMAN JAMEL,SH

Lampiran surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 066 /K.Bawaslu.HS/HM.02.02/VII/2022
Tanggal : 29 Juli 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai NasDem
2. Partai Hati Nurani Rakyat
3. Partai Keadilan Sejahtera
4. Partai Amanat Nasional
5. Partai Kebangkitan Bangsa
6. Partai Golongan Karya
7. Partai Gerakan Indonesia Raya
8. Partai Persatuan Pembangunan
9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10. Partai Demokrat
11. Partai Keadilan dan Persatuan
12. Partai Karya Peduli Bangsa
13. Partai Pandu Bangsa
14. Partai Peduli Rakyat Nasional
15. Partai Persatuan Indonesia
16. Partai Barisan Nasional
17. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru
18. Partai Kedaulatan
19. Partai Persatuan Nasional
20. Partai Pemuda Indonesia
21. Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme
22. Partai Demokrasi Pembaruan
23. Partai Kebangkitan Nusantara
24. Partai Matahari Bangsa
25. Partai Rakyat Adil Makmur
26. Partai Demokrasi Kebangsaan
27. Partai Republika Nusantara
28. Partai Pegerakan Kebangkitan Desa
29. Partai Damai Sejahtera
30. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
31. Partai Bintang Reformasi
32. Partai Patriot

33. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
35. Partai Merdeka
36. Partai Swara Rakyat Indonesia
37. Partai Berkarya
38. Partai Buruh
39. Partai Republik Indonesia
40. Partai Kongres
41. Partai Garda Perubahan Indonesia
42. Partai Pembaruan Bangsa
43. Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia
44. Partai Bintang Bulan
45. Partai Kristen Demokrat
46. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia
47. Partai Islam Damai Aman
48. Partai Indonesia Kerja
49. Partai Nasional Indonesia
50. Partai Kasih
51. Partai Republik Satu
52. Partai Karya Republik
53. Partai Kesatuan Republik Indonesia
54. Partai Kejayaan Demokrasi
55. Partai Masyarakat Madani Nusantara
56. Partai Bhinneka Indonesia
57. Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia
58. Partai Gotong Royong
59. Partai Reformasi Demokrasi
60. Partai Republik
61. Partai Negeri Daulat Indonesia
62. Partai Nasional Marhaenis Jaya
63. Partai Serikat Rakyat Independen
64. Partai Reformasi
65. Partai Rakyat
66. Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia
67. Partai Islam
68. Partai Tenaga Kerja Indonesia
69. Partai Mahasiswa Indonesia
70. Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu

71. Partai Bulan Bintang

72. Partai Pemersatu Bangsa

73. Partai Solidaritas Indonesia

74. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

75. Partai Ummat